

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BINJAI
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KOTA BINJAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 077/K.Bawaslu – Prov.SU-26/HM.00.002/VII/2021

NOMOR : 003/PWI_BNJ/MOU/IX/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 27 September 2021, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARIE NURWANTO, S.H., M.H** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 243 Binjai, Sumatera Utara, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ARMA DELISA BUDI, AMd.** selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai yang Beralamat di Jl. Veteran, No. 19, Binjai, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing, yang mencakup hal – hal seperti tercantum dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai sebagai sarana dan wadah yang bermartabat di era tranformasi sebagai mitra kerja sama dengan Bawaslu Kota Binjai untuk bersinergi dalam mensosialisasikan serta menyebarkan informasi pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Binjai beserta seluruh jajaran pengawas tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan tentang hal – hal yang berkembang terkait pemilihan berkelanjutan pada periode selanjutnya.
- 2) Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** di bidang publikasi serta penginformasian seluruh rangkaian kegiatan tahapan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Binjai.
- 3) Tujuan Kesepakatan kerja sama ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam mengamalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kota Binjai dalam

pemilihan berkelanjutan pada periode selanjutnya serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan pemilihan Jujur, Adil, dan Bersih yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama sepakat untuk membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka mempublikasikan dan memberitakan informasi – informasi pengawasan Bawaslu Kota Binjai kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Binjai secara faktual dan akurat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Peran penting Bawaslu beserta seluruh jajaran dalam pengawasan pada pemilihan berkelanjutan pada periode selanjutnya;
- 2) Meningkatkan Antusias serta peran penting masyarakat untuk ikut berpartisipasi menciptakan pemilihan di Kota Binjai yang jujur, adil dan bersih ;
- 3) Memperluas informasi maupun berita Pengawasan Bawaslu Kota Binjai beserta jajaran pengawas pemilihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan secara faktual, akurat, dan terpercaya;
- 4) Pelaksanaan pelaporan, informasi awal, penanganan pelanggaran, sengketa proses serta hasil pengawasan;
- 5) Melakukan pengawasan Partisipatif dalam berlangsungnya setiap tahapan Pilkada;
- 6) Penyediaan akses publikasi yang komprehensif dan tidak diskriminatif,
- 7) Memperluas informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Bawaslu kepada wartawan,
- 8) Saling berkoordinasi antara kedua belah pihak untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Kadaan Memaksa (FORCE MEAJURE)

- 1) Apabila terjadi *force meajure* seperti bencana alam, kebakaran, huru – hara dan perang serta hal – hal yang mengancam pelaksanaan kegiatan, maka kedua belah pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7
Lain – Lain

- 1) Kesepakatan kerja sama ini dibuat berdasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan kegiatan.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK I (PERTAMA)
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI


10000
METERAI
TEMPAK
71183AJX364470545
ARIE NURWANTO, SH., MH

PIHAK II (KEDUA)
KETUA
PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA KOTA BINJAI


ARMA DELISA BUDI, Amd.